

1. NAMA ORGANISASI : KEPOLISIAN RESOR TANA TORAJA

2. TUGAS :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. FUNGSI :

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. Pembinaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjadinya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
- e. Pelaksanaan fungsi Sabhara meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli (turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (tipiring), dan pengendalian massa, serta pengamanan unjuk rasa, pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person (VIP)*;
- f. Pelaksanaan lalu lintas kepolisian yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lantas);
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KET
IKU PIMPINAN POLRES			
1	Terpeliharanya Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019.	a. Tidak terjadinya konflik sosial dan kejahatan berintensitas tinggi di Kabupaten Tana Toraja. b. Terselenggaranya fungsi kepolisian secara optimal baik dalam bidang operasional maupun dalam bidang pembinaan.	Kapolres Wakapolres
IKU BAGOPS			
2	Terselenggaranya Manajemen Operasional Kepolisian secara optimal sesuai kalender Kamtibmas Polres Tana Toraja Tahun 2019.	a. Terlaksananya Operasi Kepolisian Terpusat maupun Operasi Kepolisian Kewilayahan maksimal H-7 sebelum batas waktu masing-masing produk, meliputi : 1) Operasi Simpatik 2019; 2) Operasi Zebra 2019; 3) Operasi Patuh 2019; 4) Operasi Lilin 2019; 5) Operasi Ketupat 2019; 6) Operasi Pekat 2019; 7) Operasi Antik 2019; 8) Operasi Sikat 2019; 9) Operasi Mantap Brata 2019; 10) Operasi Bina Kusuma 2019; 11) Operasi Bina Waspada 2019. b. Terlaksananya pengamanan kegiatan masyarakat yang sifatnya insidentil, pada hari H meliputi : 1) Pengamanan Unjuk rasa; 2) Pengamanan Eksekusi; 3) Pengamanan Sidang; 4) Pengamanan Event Besar.	Kabagops

		c. Terlaksananya kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dalam bentuk satuan-satuan tugas pada hari H: 1) Satgas Nusantara; 2) Satgas Saber Pungli;	
3	Terdinamisasinya administrasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan operasi kepolisian, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan maupun kegiatan-kegiatan masyarakat penting lainnya.	a. Tersalurkannya administrasi permintaan Perkiraan Cepat (Kirpat) maupun Perkiraan Khusus (Kirsus) yang mengidentifikasi potensi gangguan (PG), ambang gangguan (AG) dan gangguan nyata (GN) dari fungsi intelijen maksimal satu hari setelah mengetahui adanya informasi rencana operasi tertentu, rencana KKYD, dan pemberitahuan kegiatan masyarakat yang penting lainnya pada hari H; b. Tersusunnya Rencana Pengamanan (Renpam) kegiatan operasi, KKYD, dan kegiatan masyarakat yang penting lainnya minimal H-7 sebelum terlaksananya kegiatan; c. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat dalam rangkaian pengamanan operasi, KKYD, dan kegiatan masyarakat yang penting lainnya minimal H-7 sebelum terlaksananya kegiatan; d. Terlaksananya diskusi tentang rencana pengamanan yang telah disusun terkait operasi tertentu, rencana KKYD, dan pemberitahuan kegiatan masyarakat yang penting lainnya dengan melibatkan unsur pimpinan, unsur pelaksana dan unsur pengawas pada H-7 sebelum terlaksananya kegiatan; e. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas operasi, KKYD dan kegiatan masyarakat yang penting lainnya H+3 setelah terlaksananya kegiatan.	Subbagbinops
	Terlaksananya kegiatan Latpraops, Apel Gelar Pasukan dan Pergeseran Pasukan.	a. Terselenggaranya pelatihan personil untuk kegiatan operasi tertentu maksimal 4 hari sebelum pelaksanaan kegiatan operasi; b. Terselenggaranya apel gelar pasukan maksimal 1 hari sebelum kegiatan operasi dilaksanakan; c. Terselenggaranya pergeseran pasukan ke tempat penugasan maksimal 1 hari sebelum pelaksanaan tugas operasi; d. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan operasi, maksimal 1 hari setelah kegiatan operasi.	

4	Terwujudnya operasi kepolisian, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan maupun kegiatan-kegiatan masyarakat penting lainnya yang terdukung administrasi dan data yang akurat.	a. Tersedianya data tentang dinamika situasi dari SPKT, Bag, Satfung, Sie dan Polsek jajaran setiap hari maksimal pada pukul 06.00 dan 18.00 wita; b. Terselurkannya surat yang telah didisposisi ke Bag, Sat, Si maupun ke Polsek Jajaran pada hari H; c. Terlaksananya kegiatan analisa dan evaluasi terhadap laporan yang diterima dari SPKT, Bag, Satfung, Sie dan Polsek Jajaran pada pukul 06.00 dan 18.00 wita; d. Terlaksananya kegiatan analisa dan evaluasi kinerja bulanan paling lambat sebelum tanggal 5 setiap bulannya.	Subbagdalops
5	Terwujudnya Manajemen Humas Polres Tana Toraja berdasarkan asas keterbukaan informasi dan etika jurnalistik.	a. Terlaksananya <i>Press Conference</i> dan <i>Press Release</i> ke publik melalui media massa minimal 1 hari pasca pengungkapan dan segera pasca terjadinya peristiwa kontijensi; b. Terlaksananya pembuatan dan pendistribusian redaksi kegiatan positif Polres Tana Toraja minimal 60 redaksi per hari; c. Terkelolanya informasi publik melalui media sosial dan <i>website</i> Humas Polres Tana Toraja baik tingkat Polres maupun Polsek dengan mendistribusikan minimal 60 berita positif per hari; d. Terlaksananya pemberian himbauan-himbauan tentang peran Polri dan masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif melalui media sosial dan <i>website</i> Humas Polres Tana Toraja minimal 17 himbauan per hari; e. Terlaksananya patroli <i>cyber</i> pada media sosial untuk mendeteksi berita-berita negatif minimal 1 kali sehari; f. Terlaksananya <i>Counter Opini</i> terhadap pemberitaan-pemberitaan negatif dan berita bohong tentang Polres Tana Toraja di media sosial 30 menit setelah mendapatkan informasi.	Subbaghumas
6	Terselenggaranya tata kelola administrasi yang tertib guna mendukung manajemen operasional kepolisian Polres Tana Toraja Tahun 2019.	a. Terdatanya dalam registrasi semua surat masuk dan keluar yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas di Bagian Operasional Kepolisian pada saat surat diterima; b. Terselurkannya semua surat masuk dan keluar sesuai tujuan surat pada hari H setelah kegiatan registrasi surat; c. Tersusunnya pertanggungjawaban keuangan (<i>perwabkeu</i>) terhadap kegiatan operasi dan kegiatan rutin kepolisian maksimal H+7 setelah terlaksananya kegiatan; d. Tersusunnya laporan bulanan pelaksanaan tugas Bagops maksimal H+3 setelah terlaksananya kegiatan.	Urminops

IKU BAGREN			
7	Terselenggaranya Manajemen Perencanaan sesuai tahapan dan waktu yang telah ditentukan.	a. Menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 paling lambat akhir Semester I tahun sebelumnya. b. Mengendalikan Program dan Anggaran selama 1 tahun anggaran. c. Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja, program dan anggaran termasuk perencanaan pengembangan Polres Tana Toraja secara rutin paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.	Kabagren
8	Terselenggaranya tata kelola administrasi perencanaan dan terdistribusinya produk administrasi perencanaan Polres Tana Toraja Tahun 2019	a. Tersusunnya produk perencanaan Polres Tana Toraja sebagai pedoman pelaksanaan tugas maksimal H-7 sebelum batas waktu masing-masing produk, meliputi : 1) Renstra Tahun 2015 - 2019 periode 2019; 2) Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 3) Perjanjian Kinerja Tahun 2019; 4) Rencana Kerja Tahun 2019; 5) Rencana Kegiatan Tahun 2019; 6) TOR RAB Anggaran Tahun 2019; 7) Rencana Pendistribusian Anggaran Tahun 2019; 8) Rencana Penarikan Dana Tahun 2019; 9) Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2019; 10) Rancangan Renja Polres Tana Toraja Tahun 2019; 11) Renja Polres Tana Toraja Tahun 2019; 12) Telaahan Staf Peningkatan Tipologi Polsubsektor menjadi Polsek. b. Terdistribusikannya Laporan Program Reformasi Birokrasi Polri maksimal tanggal 25 setiap bulan; Terdistribusikannya produk perencanaan maksimal H+1 setelah masing-masing produk disahkan.	Subbagprogar
9	Terlaksananya manajemen pengendalian program dan anggaran Polres Tana Toraja 2019 sesuai target yang telah ditentukan.	a. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya paling lambat pada tanggal 25 Januari 2019 b. Tersusunnya laporan paling lambat tanggal 25 setiap bulannya : 1) Laporan Penerimaan PNPB 2) Laporan Realisasi Anggaran secara manual dan online pada Aplikasi SMAP 3) Laporan Anev Monitoring Realisasi Anggaran 4) Laporan Kinerja dan Anggaran Terpadu pada Aplikasi SMART c. Tersusunnya Laporan Anev Kinerja tahun 2019 paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.	Subbagdalgar

10	Terselenggaranya tata-kelola administrasi yang tertib guna mendukung manajemen perencanaan Polres Tana Toraja Tahun 2019.	a. Terdatanya dalam registrasi semua surat masuk dan keluar yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas di Bagian Perencanaan pada hari H; b. Tersalurkannya semua surat masuk dan keluar sesuai tujuan surat pada hari H dengan kegiatan registrasi surat; c. Terdistribusikannya Laporan <i>Quick Wins</i> Polres Tana Toraja Tahun 2019 maksimal tanggal 15 setiap bulan; d. Tersusunnya pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu) kegiatan Bagian Perencanaan yang transparan dan akuntabel H+3 setelah terlaksananya kegiatan; e. Tersusunnya laporan bulanan pelaksanaan tugas Bagren maksimal H+3 setelah terlaksananya kegiatan.	Urminren
IKU BAGSUMDA			
11	Terselenggaranya manajemen pengelolaan sumber daya manusia Polres Tana Toraja	a. Merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat atau instansi; b. Menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres; c. Mengendalikan pengamanan markas.	Kabagsumda
12	Terselenggaranya manajemen pembinaan karier dan perawatan personil Polres Tana Toraja tahun 2019 sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.	Pembinaan karier dan perawatan personil Polres Tana Toraja maksimal H-7 sebelum batas waktu masing-masing produk, meliputi: a. Usulan Kenaikan Pangkat Tahun 2019; b. Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2019; c. Mutasi personil Tahun 2019; d. Binrohtal Tahun 2019; e. Kesamaptaaan jasmani Tahun 2019; f. Pembinaan psikologi Tahun 2019;	Subbagminpers
		g. Pelatihan fungsi Tahun 2019; h. Pengusulan Dikbangspes Tahun 2019; i. Rekrutmen anggota Polri Tahun 2019;	

13	Terselenggaranya manajemen administrasi pengelolaan sarana dan prasarana sesuai peruntukannya	a. Terlaksananya tugas pengelolaan sarana dan prasarana Polres Tana Toraja maksimal setiap tanggal 5 setiap bulan, meliputi: 1) Pendistribusian BBM terhadap Randis Polres Tana Toraja Tahun 2019; 2) Harwat Randis R6, R4 dan R2 Tahun 2019; 3) Pendistribusian Kaporlap kepada personil Polres Tana Toraja Tahun 2019; 4) Pengurusan sertifikat 2 tanah Asrama polsek yang belum bersertifikat Tahun 2019; 5) Pendataan barang inventaris dinas Polres Tana Toraja ke dalam aplikasi SIMAK BMN Tahun 2019. c. Terlaksananya kegiatan pembinaan karier dan perawatan personil Polres Tana Toraja maksimal H+7 setelah masing-masing produk disahkan.	Subbagsarpras
14	Terselenggaranya manajemen pembinaan hukum yang adil dan berkepastian hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.	a. Terlaksananya kegiatan pembinaan hukum terhadap personil dan institusi Polres Tana Toraja maksimal H+5 setelah terlaksananya kegiatan, meliputi : 1) Bantuan hukum sidang gugatan Praperadilan mendampingi Institusi Tahun 2019; 2) Penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan baru kepada personil Polres Tana Toraja Tahun 2019; b. Pemberian saran dan pendapat hukum Tahun 2019; c. Terlaksananya kegiatan pembinaan hukum Polres Tana Toraja maksimal H+5 setelah masing-masing produk disahkan.	Subbaghukum
15	Terselenggaranya tata kelola administrasi yang tertib guna mendukung manajemen sumber daya Polres Tana Toraja.	a. Terdatanya dalam registrasi semua surat masuk dan keluar yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas di Bagian Perencanaan pada hari H; b. Tersalurkannya semua surat masuk dan keluar sesuai tujuan surat pada hari H dengan kegiatan registrasi surat; c. Tersusunnya pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu) kegiatan manajemen sumber daya maksimal H+7 setelah terlaksananya kegiatan; d. Tersusunnya laporan bulanan pelaksanaan tugas Bagsumda maksimal H+3 setelah terlaksananya kegiatan.	Urminsumda

IKU SATINTELKAM			
16	Terwujudnya manajemen pembinaan dan operasional serta pelayanan publik berbasis pada standar operasional prosedur	a. Menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan perbitan SKCK; b. Menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik; c. Membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.	Kasatintelkam
17	Terwujudnya manajemen pembinaan dan operasional fungsi intelijen bidang keamanan pada Satuan Intelkam Polres Tana Toraja yang optimal.	a. Terlaksananya manajemen Operasional pada fungsi Intelkam yang optimal dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan negara pada hari H setelah menerima tugas, meliputi: 1) Pembinaan intelijen dalam bidang Keamanan, antara lain persandian dan produk Intelijen di lingkungan Polres; 2) Kegiatan Operasional Intelijen Keamanan guna terselenggaranya Deteksi Dini (<i>Early Detection</i>) dan Peringatan Dini (<i>Early Warning</i>), Pengembangan Jaringan Informasi melalui pemberdayaan personel pengemban Fungsi Intelijen; 3) Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah; 4) Dokumentasi dan analisa terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres; 5) Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan. b. Terselenggaranya administrasi intelijen meliputi pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian data dibidang ipoleksosbud sesuai dengan produk yang telah ditetapkan guna mendukung kegiatan oprasional maksimal H+1; c. Terselenggaranya manajemen operasional pada fungsi intelijen keamanan yang optimal dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan maksimal pada hari H; d. Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi personil Intelkam melalui giat pelatihan dan diskusi rutin maksimal pada hari H.	Urbinopsnal

18	Terwujudnya tata kelola administrasi umum dan pelayanan public yang tertib guna mendukung tugas pokok operasional intelijen dan keamanan.	a. Terdatanya dalam registrasi semua surat masuk dan keluar yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas di Sat Intelkam maksimal pada hari H; b. Tersalurkannya semua surat masuk dan keluar sesuai tujuan surat pada hari H dengan kegiatan registrasi surat; c. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas satuan intelijen dan keamanan maksimal H+3 setelah terlaksananya kegiatan;S d. Tersusunnya pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu) kegiatan satuan intelijen dan keamanan yang transparan dan akuntabel sebanyak satu berkas perbulan maksimal H+7; e. Terlaksananya pelayanan SKCK yang cepat dan tidak melebihi waktu sesuai standar pelayanan maksimal 15 menit; f. Terlaksananya mekanisme penerimaan permohonan perizinan keramaian yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku maksimal pada hari H.	Urmintu
19	Terwujudnya penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen bidang ipoleksosbudkam yang optimal dengan mengacu pada standar operasional prosedur.	a. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat dalam pelaksanaan tugas lidik, pam, dan gal H-1 sebelum terlaksananya kegiatan; b. Terlaksananya pembuatan Laporan Informasi bidang Ipoleksosbudkam sebanyak 1 Laporan per hari per orang; c. Terlaksananya perkiraan intelijen dalam setiap kegiatan operasi kepolisian maksimal H-1 sebelum pelaksanaan kegiatan; d. Terlaksananya giat penggalangan tokoh masyarakat 1 orang per minggu; e. Tersusunnya daftar jaringan intelijen yang terbina sebanyak 10 orang per bulan; f. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas unit-unit Satintelkam pada H+1 setelah terlaksananya kegiatan.	Unitopsnal

IKU SATRESKRIM			
20	Terwujudnya manajemen penyidikan tindak pidana yang menjunjung HAM	a. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana. b. Melaksanakan fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.	Kasatreskrim
21	Terlaksananya manajemen pembinaan dan operasional lidik sidik tindak pidana yang transparan dan akuntabel.	a. Terlaksananya gelar perkara 3 kali seminggu setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis; b. Terlaksananya anev kinerja para Kanit Reskrim Polres 1 kali seminggu setiap hari Senin; c. Terlaksananya anev kinerja Kanit Reskrim Polsek jajaran Polres Tana Toraja 2 kali sebulan; d. Terlaksananya pengawasan masa penahanan tersangka 1 giat per hari; e. Terlaksananya pengawasan penyusunan administrasi penyidikan yang lengkap dan tepat waktu 1 giat per hari; f. Terlaksananya pengawasan penyampaian SP2HP kepada korban/pelapor maksimal H+3 setelah diterimanya.	Urbinops
22	Terwujudnya tata kelola administrasi umum dan keuangan yang tertib guna mendukung tugas pokok operasional lidik sidik tindak pidana.	a. Tersusunnya rencana kegiatan rutin dan anggaran Satreskrim maksimal pada H-1 sebelum pelaksanaan kegiatan; b. Terdatanya dalam registrasi semua surat masuk dan keluar yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas satreskrim pada saat surat diterima; c. Tersalurkannya semua surat masuk dan keluar sesuai tujuan surat pada hari H dengan kegiatan registrasi surat; d. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas Satreskrim maksimal H+3 setelah terlaksananya kegiatan; e. Tersusunnya pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu) kegiatan Satreskrim yang transparan dan akuntabel maksimal H+7 setelah selesai kegiatan.	Urmintu
23	Terselenggaranya identifikasi dalam penyelidikan, penyidikan tindak pidana dan pelayanan sidik jari pengambilan SKCK.	a. Terlaksananya bantuan teknis identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada hari H setelah menerima informasi kejadian; b. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas identifikasi maksimal H+7 setelah terlaksananya kegiatan; c. Terlaksananya identifikasi sidik jari sebagai kelengkapan berkas SKCK sebanyak 50 berkas setiap hari.	Urident

24	Terselenggaranya manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka menciptakan rasa aman dalam masyarakat	a. Terlaksananya distribusi Laporan Polisi sebagai dasar dilakukannya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana H+1 setelah terbit LP; b. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat lidik tindak pidana segera setelah laporan polisi diterima pada hari H diterimanya LP; c. Tersusunnya laporan hasil penyelidikan maksimal H+3 setelah giat lidik; d. Terlaksananya gelar perkara untuk menentukan status perkara yang ditangani maksimal H+1 setelah tersusunnya Laporan Hasil Penyelidikan; e. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat sidik tindak pidana segera setelah hasil gelar perkara memutuskan memenuhi unsur tindak pidana maksimal H+1 setelah pelaksanaan gelar; f. Terkirimnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan maksimal H+7 setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan; g. Terlaksananya pemeriksaan 2 saksi perhari perpenyidik; h. Terlaksananya penyelesaian 2 perkara perbulan perpenyidik; i. Terlaksananya pemberian SP2HP kepada korban/pelapor maksimal H+3 setelah terima LP; j. Terlaksananya pengiriman berkas perkara tahap I kasus ringan ke JPU maksimal H+14 setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan; k. Terlaksananya pengiriman berkas perkara tahap I kasus sedang ke JPU maksimal H+30 setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan; l. Terlaksananya pengiriman berkas perkara tahap I kasus sulit ke JPU maksimal H+60 setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan; m. Terlaksananya penyerahan tahap II maksimal H+14 setelah tahap I dinyatakan lengkap/P21 oleh Jaksa; n. Tercapainya penyelesaian perkara tindak pidana dengan target penyelesaian minimal 80% dari <i>crime total</i>.	Unitidik
----	--	--	----------

IKU SATRESNARKOBA			
25	Terselenggaranya manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan kesehatan	a. Melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba berikut prekursoranya; b. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba	Kasatresnarkoba
26	Terlaksananya manajemen pembinaan dan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.	a. Terlaksananya gelar perkara setiap kasus yang ditangani pada hari H setelah dilakukan penangkapan; b. Terlaksananya pengawasan kinerja penyidik dalam melakukan penyidikan 1 giat per hari; c. Terlaksananya pengawasan masa penahanan tersangka 1 giat per hari; d. Terlaksananya pengawasan penyusunan administrasi penyidikan yang lengkap dan tepat waktu 1 giat per hari; e. Terlaksananya pengawasan penyampaian SP2HP kepada korban/terlapor maksimal H+3 setelah terbitnya LP; f. Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan administrasi penyidikan yang transparan 1 giat per hari; g. Terlaksananya kegiatan rapat anev Satresnarkoba setiap hari Kamis.	Urbinops
27	Terlaksananya administrasi umum dan anggaran Sat Resnarkoba sesuai mekanisme dan target yang telah ditentukan.	a. Tersusunnya rencana kegiatan rutin dan anggaran Satresnarkoba pada H-1 sebelum pelaksanaan kegiatan; b. Terdatanya dalam registrasi semua surat masuk dan keluar yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas satresnarkoba pada saat surat diterima; c. Tersalurkannya semua surat masuk dan keluar sesuai tujuan surat pada hari yang sama dengan kegiatan registrasi surat; d. Tersusunnya laporan bulanan pelaksanaan tugas satresnarkoba H+3 setelah terlaksananya kegiatan; e. Tersusunnya pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu) kegiatan satresnarkoba yang transparan dan akuntabel H+7 setelah kegiatan dilaksanakan;	Urmintu
28	Terlaksananya pengungkapan kasus narkoba guna memutus rantai jaringan peredaran narkoba,	a. Terbitnya Laporan Informasi tentang penyalahgunaan narkoba sebanyak 1 LI per orang; b. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat lidik tindak pidana penyalahgunaan narkoba minimal H+1 setelah diterimanya laporan infomasi;	Kanit Satresnarkoba

	Sehingga menurunkan penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat Kabupaten Tana Toraja	c. Tersusunnya laporan hasil penyelidikan sebanyak 1 giat per orang; d. Terlaksananya penangkapan dan penggeledahan terduga penyalahgunaan narkoba pada hari H; e. Terlaksananya distribusi Laporan Polisi sebagai dasar dilakukannya penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba maksimal H+1 setelah terbit LP; f. Terlaksananya pemeriksaan barang bukti narkoba dan urine di laboratorium forensic maksimal pada hari H; g. Terlaksananya gelar perkara untuk menentukan penetapan tersangka maksimal H+3 setelah adanya hasil labfor; h. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat sidik tindak pidana penyalahgunaan narkoba maksimal H+1 setelah laporan polisi diterima; i. Terkirimnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan maksimal H+1 setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan; j. Terlaksananya pemeriksaan 2 saksi perhari perpenyidik tindak pidana penyalahgunaan narkoba; k. Terlaksananya penyelesaian 2 perkara perbulan perpenyidik tindak pidana penyalahgunaan narkoba; l. Terlaksananya pemberian SP2HP kepada keluarga tersangka/pelapor maksimal H+3 setelah diterimanya SP sidik; m. Tersusunnya berkas perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba maksimal H+15 setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan; n. Terlaksananya penyerahan berkas tahap I minimal H+14 setelah selesainya berkas perkara; o. Terlaksananya penyerahan tahap II minimal H+14 setelah tahap I dinyatakan lengkap oleh Jaksa (P21); p. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas lidik sidik tindak pidana penyalahgunaan narkoba maksimal H+1 setelah penyerahan tahap II selesai.	
--	---	---	--

IKU SATSABHARA			
29	Terselenggaranya manajemen kepolisian bidang Sabhara yang promoter.	a. Mengedalikan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP b. Mengendalikan Penanganan Tipiring; c. Mengendalikan Dalmas;	Kasatsabhara
30	Terselenggaranya manajemen pembinaan dan operasional secara transparan dan akuntabel.	a. Terlaksanaan administrasi perencanaan tugas Turjawali minimal H-2 sebelum giat dilaksanakan; b. Terlaksananya kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan fungsi teknis Sabhara secara berkala dua kali seminggu.; c. Terlaksananya penegakan hukum Tindak Pidana Ringan sebanyak 15 kasus per tahun;	Urbinops
31	Terselenggaranya tata kelola administrasi yang tertib guna mendukung manajemen pelayanan kepolisian Satsabhara.	a. Tersusunnya rencana kegiatan rutin dan anggaran Satsabhara pada H-1 sebelum terlaksananya kegiatan; b. Terdatanya dalam registrasi semua surat masuk dan keluar yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Satsabhara pada saat surat diterima; c. Tersalurkannya semua surat masuk dan keluar sesuai tujuan surat pada hari yang sama dengan kegiatan registrasi surat; d. Tersusunnya laporan bulanan pelaksanaan tugas satsabhara H+3 setelah terlaksananya kegiatan; e. Tersusunnya pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu) terhadap kegiatan Satsabhara H+7 setelah kegiatan dilaksanakan.	Urmintu
32	Terselenggaranya manajemen pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli sesuai sasaran dan rute yang telah ditentukan.	a. Tersusunnya Rencana Kegiatan (Rengiat) manajemen pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli minimal H-2 sebelum terlaksananya kegiatan; b. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat dalam manajemen pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli satsabhara minimal H-2 sebelum terlaksananya kegiatan; c. Terlaksananya diskusi tentang teknik dan taktik penyelenggaraan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli minimal H-1 sebelum terlaksananya kegiatan; d. Terlaksananya pengaturan arus lalu lintas pada lokasi-lokasi rawan macet pada hari H;	Unitturjawali

		e. Terlaksananya penjagaan mako untuk memastikan mako dalam keadaan aman terkendali pada hari H; f. Terlaksananya pengawalan orang/barang atau kegiatan masyarakat dari dan menuju lokasi tertentu minimal H+1 setelah menerima surat permohonan pengawalan; g. Terlaksananya patroli pada waktu dan tempat tertentu berdasarkan kondisi kerawanan pada hari H; h. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas Unit Turjawali maksimal H+3 setelah terlaksananya kegiatan.	
33	Terselenggaranya manajemen pengendalian massa dalam melaksanakan penanganan aksi unjuk rasa dan kegiatan masyarakat lainnya	a. Tersusunnya Rencana Kegiatan (Rengiat) manajemen pengendalian massa minimal H-2 sebelum pelaksanaan kegiatan; b. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat dalam manajemen pengendalian massa Satsabhara minimal H-2 sebelum terlaksananya kegiatan; c. Terlaksananya diskusi tentang teknik dan taktik penyelenggaraan manajemen pengendalian massa minimal H-1 sebelum terlaksananya kegiatan; d. Terlaksananya negosiasi oleh para Negosiator terhadap demonstran saat terjadinya unjuk rasa pada hari H; e. Terlaksananya giat pengamanan dan pengendalian massa saat terjadinya unjuk rasa pada hari H minimal 1 jam sebelum terlaksananya unjuk rasa; f. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas manajemen pengendalian massa maksimal H+3 setelah terlaksananya kegiatan.	Unitdalmas
34	Terselenggaranya manajemen pengamanan obyek vital dalam menciptakan situasi aman pada fasilitas umum dan strategis serta menyangkut hajat hidup orang banyak.	a. Tersusunnya Rencana Kegiatan (Rengiat) manajemen pengamanan obyek vital minimal H-2 sebelum terlaksananya kegiatan; b. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat dalam manajemen pengamanan obyek vital minimal H-2 sebelum terlaksananya kegiatan; c. Terlaksananya diskusi tentang teknik dan taktik pengamanan obyek vital minimal H-1 sebelum terlaksananya kegiatan; d. Terlaksananya penjagaan pada obyek-obyek vital nasional maupun daerah sesuai prosedur yang telah ditetapkan pada hari H;	Unitpamobvit

		e. Terlaksananya pengawalan orang/benda tertentu dari dan menuju obyek-obyek vital nasional maupun daerah sesuai prosedur yang telah ditetapkan pada hari H; f. Terlaksananya patroli untuk memantau situasi dan kondisi obyek-obyek vital nasional maupun daerah sesuai prosedur yang telah ditetapkan pada hari H; g. Terlaksananya pengamanan dari gangguan atau sabotase pada obyek-obyek vital nasional maupun daerah sesuai prosedur yang telah ditetapkan pada hari H; h. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas pelaksanaan manajemen pengamanan obyek vital maksimal H+3 setelah terlaksananya kegiatan.	
IKU SATLANTAS			
35	Terwujudnya manajemen lalu lintas dalam upaya mewujudkan kamseltibcar lintas melalui peningkatan budaya tertib lalu lintas, penegakan hukum dan penurunan tingkat fatalitas kecelakaan korban meninggal dunia.	a. Mengendalikan Turjawali Lalu Lintas; b. Mengendalikan pendidikan masyarakat dan rekayasa dibidang lintas melalui penyuluhan tertib lalu lintas dan perubahan arus dan tanda-tanda lalu lintas; c. Mengendalikan pelayanan registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor; d. Mengendalikan penyidikan kecelakaan lalu lintas; e. Mengendalikan penegakan hukum di bidang lalu lintas melalui penindakan tilang;	Kasatlantas
36	Terlaksananya manajemen pembinaan dan operasional Satlantas.	a. Terlaksananya penyuluhan lalu lintas terhadap masyarakat dalam rangka terciptanya kamseltibcar lintas pada hari H; b. Terlaksananya kerja sama lintas sektoral dengan instansi terkait dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas guna terciptanya kamseltibcar lintas pada hari H; c. Terlaksananya pengkajian masalah lalu lintas dengan berkoordinasi dengan instansi terkait maksimal 4 kali sebulan; d. Terlaksananya operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlintas sebanyak 3 operasi per tahun ;	Urbinops

37	Terwujudnya tata kelola administrasi umum dan anggaran yang tertib guna mendukung tugas pokok operasional lintas.	a. Tersusunnya rencana kegiatan rutin dan anggaran Satlantas minimal H-1 sebelum kegiatan dilaksanakan; b. Terdatanya dalam registrasi semua surat masuk dan keluar yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas satlantas pada hari H; c. Tersalurkannya semua surat masuk dan keluar sesuai tujuan surat pada hari H setelah disahkan; d. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas satlantas maksimal H+3 setelah kegiatan dilaksanakan; e. Tersusunnya pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu) kegiatan satlantas yang transparan dan akuntabel maksimal H+7 setelah kegiatan dilaksanakan.	Urmintu
38	Terwujudnya pelayanan prima terhadap pemohon SIM satlantas Polres Tana Toraja.	a. Tersusunnya Rencana Kegiatan (Rengiat) manajemen pelayanan SIM minimal H-2 sebelum kegiatan dilaksanakan; b. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat dalam manajemen pelayanan Sim minimal H-2 sebelum kegiatan dilaksanakan; c. Terlaksananya diskusi tentang penyelenggaraan manajemen pelayanan registrasi dan pelayanan penerbitan Sim minimal H-1 sebelum kegiatan dilaksanakan; d. Terlaksananya registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor 90 orang pada hari H; e. Tersusunnya laporan penerimaan dan penyetoran PNBP SIM pada hari H; f. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas manajemen pelayanan Sim maksimal H+1 setelah kegiatan dilaksanakan.	Unitregident
39	Terselenggaranya manajemen pengaturan, penjaga-an, pengawalan dan patroli yang baik guna terciptanya kamseltibcar lintas.	a. Tersusunnya Rencana Kegiatan (Rengiat) manajemen pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lintas minimal H-2 sebelum kegiatan dilaksanakan; b. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat dalam manajemen pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lintas minimal H-2 sebelum kegiatan dilaksanakan; c. Terlaksananya diskusi tentang teknik dan taktik penyelenggaraan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lintas minimal H-1 sebelum kegiatan dilaksanakan;	Unitturjawali

		d. Terlaksananya pengaturan lalu lintas pada lokasi-lokasi rawan macet pada hari H; e. Terlaksananya penjagaan mako/pos-pos lintas untuk memastikan situasi dalam keadaan aman terkendali pada hari H; f. Terlaksananya pengawalan orang/barang atau kegiatan masyarakat dari dan menuju lokasi tertentu yang telah ditentukan minimal H-1 setelah diterimanya permohonan pengawalan; g. Terlaksananya patroli pada lokasi-lokasi rawan macet, pelanggaran dan laka pada jam-jam tertentu berdasarkan kondisi kerawanan pada hari H; h. Tercapainya persentase penurunan jumlah lokasi rawan macet sebesar 5 % pertahun; i. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas unit turjawali lintas maksimal H+1 setelah kegiatan dilaksanakan;	
40	Terselenggaranya manajemen penyidikan laka lintas yang baik guna terciptanya kamseltibcar lintas.	a. Tersusunnya Rencana Kegiatan (Rengiat) manajemen penanganan laka lintas minimal H-2 sebelum kegiatan dilaksanakan; b. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat dalam manajemen penanganan laka lintas minimal H-2 sebelum kegiatan dilaksanakan; c. Terlaksananya penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Tana Toraja sebanyak 10.280 tilang per tahun; d. Tercapainya persentase peningkatan jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas sebesar 8,3 % per tahun; e. Terlaksananya manajemen penanganan TPTKP laka lintas sebanyak 3 kali per hari; f. terselesaikannya berkas perkara SP3 sebanyak 2 kasus per hari; g. Terselesaikannya berkas perkara laka lintas meninggal dunia 2 kasus tiap penyidik pembantu perbulan; h. Persentase penurunan tingkat fatalitas korban laka lintas yang meninggal dunia (MD) target Sebesar 3 % per tahun; i. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas manajemen pelayanan laka lintas maksimal H+3 setelah kegiatan dilaksanakan.	Unitlaka

42	Terselenggaranya manajemen Pendidikan dan rekayasa lalu lintas yang baik guna mendukung terciptanya kamseltibcar lantas di wilayah hukum Polres Tana Toraja	a. Tersusunnya rencana kegiatan (rengiat) manajemen pendidikan dan rekayasa lalu lintas minimal H-2 sebelum kegiatan dilaksanakan; b. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat dalam manajemen pendidikan dan rekayasa lantas minimal H-2 sebelum kegiatan dilaksanakan; c. Terlaksananya diskusi tentang teknis pelaksanaan pendidikan dan rekayasa lantas minimal H-1 sebelum kegiatan dilaksanakan; d. Terlaksananya sosialisasi tertib lalu lintas di wilayah hukum Polres Tana Toraja sebanyak 1400 giat per tahun; e. Terlaksananya manajemen rekayasa lantas di wilayah hukum Polres Tana Toraja sebanyak 5 giat per bulan; f. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas unit dikyasa maksimal H+3 setelah kegiatan dilaksanakan.	Unitdikyasa
IKU SATBINMAS			
43	Terselenggaranya manajemen pembinaan masyarakat secara optimal sesuai kalender Kantibmas Polres Tana Toraja Tahun 2019	a. Terlaksananya pengendalian pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas dan ketertiban masyarakat b. Terlaksananya pengendalian kegiatan koordinasi dengan bentuk bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;	Kasatbinmas
44	Terwujudnya manajemen pembinaan dan operasional dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan situasi kantibmas yang aman dan kondusif	a. Tersusunnya rencana kegiatan pembinaan dan operasional Satbinmas yang meliputi pembinaan kantibmas, pam swakarsa dan Polmas minimal H-2 sebelum kegiatan dilaksanakan; b. Terlaksananya anev atas pelaksanaan tugas Bhabinkantibmas maksimal tanggal 10 setiap bulan; c. Terlaksananya anev pelaksanaan tugas Kanitbinmas Polsek maksimal tanggal 5 setiap bulan; d. Terlaksananya anev atas pelaksanaan tugas personil Satbinmas Polres maksimal tanggal 7 setiap bulan; e. Terlaksananya pengawasan personil Satbinmas yang disiplin dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pada hari H.	Urbinopsnal

45	Terselenggaranya administrasi umum dan anggaran Satbinmas sesuai mekanisme dan target yang telah ditentukan.	a. Tersusunnya rencana kegiatan rutin dan anggaran Satbinmas minimal H-1 sebelum kegiatan dilaksanakan; b. Terdatanya dalam registrasi semua surat masuk dan keluar yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Satbinmas pada hari H; c. Tersalurkannya semua surat masuk dan keluar sesuai tujuan surat pada hari yang sama dengan kegiatan registrasi surat pada hari H; d. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas Satbinmas maksimal H+3 setelah kegiatan dilaksanakan; e. Tersusunnya pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu) terhadap kegiatan Satbinmas yang transparan dan akuntabel maksimal H+7 setelah kegiatan dilaksanakan.	Urmintu
46	Terselenggaranya manajemen pembinaan kerjasama dengan Instansi pemerintah dan Instansi non pemerintah dalam bekerjasama dengan <i>stakeholder</i> pengguna pengamanan swakarsa.	a. Tersusunnya rencana kegiatan manajemen pembinaan masyarakat unitbinkamsa minimal H-2 sebelum kegiatan dilaksanakan. b. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat dalam manajemen pembinaan masyarakat unitbinkamsa minimal H-2 sebelum kegiatan dilaksanakan. c. Terlaksananya pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa/polsus maksimal 4 kali per bulan; d. Terlaksananya rakor dengan pengamanan swakarsa/polsus maksimal 4 kali per bulan; e. Terlaksananya pembinaan terhadap pelaksana poskamling maksimal 2 kali per bulan; f. Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi terhadap PPNS minimal 1 kali per bulan; g. Terlaksananya penilaian anggota satpam yang mempunyai kemampuan baik minimal 1 kali per bulan; h. Terlaksananya penilaian lomba pos kamling minimal 1 kali per tahun; i. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas unitbinkamsa maksimal H+3 setelah kegiatan dilaksanakan.	Unitbinkamsa

47	Terselenggaranya manajemen pembinaan masyarakat bidang perpolisian masyarakat guna terciptanya keamanan dan ketertiban yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tana Toraja	a. Tersusunnya rencana kegiatan (Rengiat) manajemen pembinaan masyarakat unitbinpolmas minimal H-2 sebelum kegiatan dilaksanakan; b. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat dalam manajemen pembinaan masyarakat unitbinpolmas minimal H-2 sebelum kegiatan dilaksanakan; c. Terlaksananya pembinaan Polmas minimal 4 giat per bulan; d. Terlaksananya pengkajian dan evaluasi keberadaan Polmas maksimal 1 kali per bulan; e. Terlaksananya sosialisasi tentang Polmas di setiap satuan fungsi, Polsek serta Subsektor minimal 1 kali per bulan; f. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembentukan FKPM khususnya dalam penyelesaian masalah sosial minimal 1 kali per minggu; g. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tugas-tugas perpolisian masyarakat kepada masyarakat minimal 2 kali per minggu; h. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas unitbinpolmas maksimal H+3 setelah kegiatan dilaksanakan.	Unitbinpolmas
48	Terselenggaranya manajemen pembinaan masyarakat melalui penggelaran Bhabinkamtibmas di seluruh kelurahan/desa guna mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten Tana Toraja dalam menjaga kamtibmas	a. Tersusunnya Rencana Kegiatan (Rengiat) manajemen pembinaan masyarakat unitbintibmas minimal H-2 sebelum kegiatan dilaksanakan; b. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat dalam manajemen pembinaan masyarakat minimal H-2 sebelum kegiatan dilaksanakan; c. Terlaksananya giat pembinaan dan penyuluhan (binluh) masyarakat di wilayah Kabupaten Tana Toraja pada hari H; d. Terlaksananya giat binluh narkoba di wilayah Kabupaten Tana Toraja pada hari H; e. Terlaksananya giat binluh oleh santri Polres Tana Toraja maksimal 2 kali per minggu; f. Terselesaikannya jumlah permasalahan sosial yang diselesaikan Bhabinkamtibmas minimal 2 permasalahan per minggu; g. Terlaksananya giat <i>Touring</i> Kamtibmas ke Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja maksimal 1 kali per bulan; h. Terlaksananya giat yasinan ke setiap kecamatan maksimal 4 kali per bulan; i. Terlaksananya pembinaan Pramuka Saka Bhayangkara maksimal 1 kali per bulan;	Unitbintibmas

		j. Terlaksananya pembinaan terhadap komunitas Ojek maksimal 1 kali per minggu ; k. Terlaksananya pembinaan terhadap komunitas Bentor maksimal 1 kali perminggu; l. Terlaksananya pengkajian dan evaluasi kegiatan unitbintibmas yang dilaksanakan H+3 setelah kegiatan dilaksanakan; m. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas unit Bintibmas maksimal H+3 setelah kegiatan dilaksanakan.	
IKU SATTACHTI			
49	Terselenggaranya pengelolaan tahanan dan barang bukti secara berkala.	a. Mengendalikan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya b. Melaporkan jumlah dan kondisi tahanan secara periodic.	Kasattahti
50	Terselenggaranya pengelolaan Administarsi Sattahti Polres Tana Toraja.	a. Tersusunnya Rencana Kegiatan (Rengiat) manajemen pengelolaan tahanan dan barang bukti minimal H-2 sebelum terlaksananya kegiatan; b. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat dalam manajemen pengelolaan tahanan dan barang bukti minimal H-2 sebelum terlaksananya kegiatan.	Urmintu
51	Terselenggaranya pengelolaan pelayanan kesehatan, perawatan dan pembinaan jasmani dan rohani tahanan	a. Terlaksananya apel tahanan oleh petugas jaga tahanan pada hari H; b. Terlaksananya pembinaan jasmani tahanan dengan diawasi petugas jaga tahanan sebanyak 8 giat per bulan; c. Terlaksananya pembinaan rohani berupa Yasinan dipimpin oleh petugas jaga tahanan sebanyak 4 giat per bulan; d. Terlaksananya pemeriksaan kesehatan tahanan oleh petugas kesehatan Polres Tana Toraja sebanyak 8 giat per bulan; e. Terlaksananya pelayanan besuk tahanan sebanyak 12 giat per bulan; f. Terlaksananya pendataan barang bukti pada buku register barang bukti sebanyak 4 giat per bulan.	Urwattah

52	Terselenggaranya pengelolaan pengelolaan barang titipan milik tahanan, barang bukti serta administrasinya	a. Terlaksananya pengawasan dan pengecekan barang bukti sebanyak 1 kali per bulan; b. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas manajemen pengelolaan tahanan dan barang bukti maksimal H+3 setelah kegiatan dilaksanakan.	Unitbarbuk
IKU SPKT			
53	Terselenggaranya manajemen pelayanan masyarakat yang transparan dan akuntabel.	a. Mengendalikan pelaksanaan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat; b. Mengendalikan pelaksanaan bantuan dan pertolongan; c. Mengendalikan pelaksanaan pemberian pelayanan informasi.	Ka SPKT
54	Terselenggaranya pelayanan penerimaan LP dan surat keterangan kehilangan barang yang cepat dan mudah	a. Terlaksananya pelayanan SPKT yang humanis pada hari H meliputi pelayanan penerimaan laporan/pengaduan masyarakat, pemberian bantuan dan pertolongan, pemberian pelayanan informasi; b. Tersusunnya Rencana Kegiatan (Rengiat) manajemen pelayanan SPKT minimal H-2 sebelum terlaksananya kegiatan; c. Terselenggaranya penerimaan laporan oleh personil SPKT dengan pengawasan Kanit sehingga terwujud pelayanan yang bersih tanpa dipungut biaya sebanyak 4 LP per hari; d. Terselenggaranya pembuatan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan yang bersih dan tidak dipungut biaya sebanyak 15 Laporan Kehilangan per hari; e. Terselenggaranya Olah TKP dan BAP TKP oleh Piket SPKT dengan cepat dan tepat sebanyak 3 giat perhari; f. Terselenggaranya administrasi pelaporan harian giat SPKT sebanyak 1 laporan perhari; g. Tersusunnya pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu) terhadap kegiatan Unit SPKT yang transparan dan akuntabel maksimal H+7 setelah kegiatan dilaksanakan; h. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas manajemen pengelolaan tahanan dan barang bukti maksimal H+3 setelah kegiatan dilaksanakan.	Unit SPKT

IKU SIWAS			
55	Terwujudnya manajemen pengawasan kinerja berdasarkan prinsip ketaatan, ketertiban, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	a. Melakukan pengendalian monitoring terhadap kinerja unit b. Melakukan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap kebijakan pimpinan Polres Tana Toraja di bidang pembinaan dan operasional	Kasiwas
56	Terlaksananya manajemen pengawasan dan monitoring bidang operasional	Terlaksananya pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil di bidang operasional mulai tahap perencanaan pelaksanaan dan pencapaian kinerja;	Subsi Bidopsnal
57	Terlaksananya manajemen pengawasan dan monitoring pembinaan Polres Tana Toraja.	Terlaksananya pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil di bidang pembinaan meliputi personil, materil, fasilitas dan jasa pada hari H.	Subsi Bidbin
IKU SIPROPAM			
58	Terbinanya disiplin personil dan memberi kepastian hukum bagi personil yang melakukan pelanggaran	a. Mengendalikan pembinaan dan pemeliharaan disiplin pengamanan internal pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polres dan /PNS Polres. b. Melaksanakan siding disiplin dan/atau kode etik profesi Polri dan rehabilitas personil.	Kasipropam
59	Terlaksananya manajemen penegakan disiplin dan ketertiban personil	a. Terlaksananya pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personil Polres Tana Toraja, sebanyak 12 giat per tahun; b. Terlaksananya penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan Internal personil Polres Tana Toraja sebanyak 50 giat per tahun; c. Terlaksananya sidang disiplin bagi personil Polres Tana Toraja yang terduga sebagai pelanggar disiplin sebanyak 5 giat per tahun; d. Terlaksananya sidang Kode Etik Profesi Polri bagi personil Polres Tana Toraja yang terduga sebagai pelanggar kode etik sebanyak 2 giat per tahun.	Unitprovos

60	Terlaksananya rehabilitas dan pemulihan profesi	a. Terlaksananya pemuliaan profesi personil Polres Tana Toraja sebanyak 2 giat per tahun; b. Terlaksananya pengawasan dan penilaian terhadap personil Polres Tana Toraja yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan atau kode etik sebanyak 7 giat per tahun; c. Terlaksananya rehabilitasi personil Polres Tana Toraja yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan atau kode etik sebanyak 7 giat per tahun; d. Terlaksananya kegiatan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Program 6 Quick Wins Polri (Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik) sebanyak 12 giat per tahun; e. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Program 7 Quick Wins Polri (Pembentukan tim internal anti korupsi) sebanyak 6 kali per tahun; f. Terlaksananya pengawasan pelayanan Publik pada unit kerja Polres Tana Toraja sebanyak 50 giat per tahun; g. Tersusunnya pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu) terhadap kegiatan Sipropam yang transparan dan akuntabel maksimal H+7 setelah kegiatan dilaksanakan.	Unitpaminal
IKU SIKEU			
61	Terselenggaranya pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.	Melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian pembukuan akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan.	Kasiekeu
62	Terselenggaranya pengelo-laan administrasi keuangan Polres Tana Toraja secara transparan dan akuntabel	a. Tersusunnya Rencana Kegiatan (Rengiat) manajemen keuangan minimal H-2 sebelum kegiatan dilaksanakan; b. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat dalam manajemen keuangan minimal H-2 sebelum terlaksananya kegiatan.	Subsimin

63	Terselenggaranya pengelo- laan keuangan Polres Tana Toraja secara transparan dan akuntabel	a. Tersalurkannya hak-hak personil berupa gaji dan tunjangan sebanyak 14 giat pertahun; b. Tersusunnya laporan keuangan Polres Tana Toraja secara berkala sebanyak 2 kali per tahun; Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas manajemen keuangan maksimal H+3 setelah kegiatan dilaksanakan.	Subsigaji
IKU SIUM			
64	Terselenggaranya pengelolaan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas	Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.	Kasium
65	Terlaksananya pengeloan surat menyurat/ ketatausahaan di lingkungan Polres Tana Toraja.	a. Terdatanya dalam registrasi semua surat masuk dan keluar yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas polsek pada saat surat diterima; b. Tersalurkannya semua surat masuk dan keluar sesuai tujuan surat pada hari H setelah kegiatan registrasi surat; c. Terarsipkannya surat-surat sesaat setelah diterima sesuai jenis dan klasifikasinya maksimal H+1 setelah diterimanya surat; Terdistribusinya arahan pimpinan kepada seluruh personil Polres Tana Toraja melalui persuratan minimal H+1 setelah arahan pimpinan.	Subsi Simintu
66	Terlaksananya pengeloan Pelayanan markas di lingkungan Polres Tana Toraja.	a. Terciptanya kebersihan Mako Polres Tana Toraja melalui piket kebersihan personil Sium 1 giat per hari; b. Terlaksananya Upacara Hari Kesadaran Nasional dan perayaan hari-hari besar nasional setiap bulan atau sesuai waktu yang telah ditentukan sebanyak 12 giat per tahun.	Subsi Yanma

IKU SITIPOL			
67	Terselenggaranya manajemen Teknologi Informasi Kepolisian dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.	Terlaksananya komunikasi kepolisian dengan menggunakan sarana teknologi kepolisian terkini secara lancer.	Kasitipol
68	Terselenggaranya pemeliharaan jaringan komunikasi	Terpeliharanya Radio Komunikasi (HT) sebagai sarana komunikasi antar personil sebanyak 10 unit per tahun.	Subseksi Teknologi Komunikasi
69	Terselenggaranya pemeliharaan sistem informasi	Tersedianya ruangan dan alat vicon sebagai sarana pertemuan jarak jauh antar Mabes Polri, Polda dan Polres H-1 sebelum kegiatan dilaksanakan.	Subseksi Teknologi Informasi
IKU POLSEK			
70	Terciptanya suasana kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah kerja polsek.	a. Tidak terjadinya konflik sosial dan kejahatan berintensitas tinggi di wilayah hukum polsek; b. Terselenggaranya fungsi kepolisian secara optimal baik dalam bidang operasional maupun dalam bidang pembinaan.	Kapolsek Wakapolsek
71	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib guna mendukung manajemen operasional kepolisian di tingkat polsek.	a. Tersusunnya rencana kegiatan dan anggaran Polsek H-1 sebelum kegiatan dilaksanakan; b. Terdatanya dalam registrasi semua surat masuk dan keluar yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas polsek pada hari H setelah surat diterima; c. Tersalurkannya semua surat masuk dan keluar sesuai tujuan surat pada hari H setelah kegiatan registrasi surat; d. Tersusunnya pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu) kegiatan operasional dan rutin polsek H+5 setelah kegiatan dilaksanakan; e. Tersusunnya laporan bulanan pelaksanaan tugas polsek maksimal H+3 setelah kegiatan dilaksanakan; f. Tersusunnya laporan kegiatan Quickwins Polsek tanggal 25 perbulan.	Sium
72	Terselenggaranya manajemen pengawasan dan penegakan disiplin terhadap perilaku dan kinerja personil.	a. Tersusunnya rencana kegiatan manajemen pengawasan Provost minimal H-2 sebelum terlaksananya kegiatan; b. Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan apel pagi di halaman Mapolsek sesuai arahan dan perintah pimpinan sebanyak 2 giat per hari;	Unitprovos

		c. Terlaksananya penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin di lingkungan polsek sesuai arahan dan perintah pimpinan minimal 1 giat per bulan; d. Terlaksananya manajemen pengawasan dan pengendalian penggunaan senjata api, kelengkapan personil, dan randis minimal 2 kali per bulan. e. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas manajemen pengawasan Provost maksimal H+3 setelah kegiatan dilaksanakan.	
73	Terlaksananya manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai prosedur berazas keadilan dan manfaat serta kepastian hukum.	a. Terlaksananya distribusi Laporan Polisi sebagai dasar dilakukannya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana H+1 setelah terbit LP; b. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat lidik tindak pidana segera setelah laporan polisi diterima pada hari H diterimanya LP; c. Tersusunnya laporan hasil penyelidikan maksimal H+3 setelah giat lidik; d. Terlaksananya gelar perkara untuk menentukan status perkara yang ditangani maksimal H+1 setelah tersusunnya Laporan Hasil Penyelidikan; e. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat sidik tindak pidana segera setelah hasil gelar perkara memutuskan memenuhi unsur tindak pidana maksimal H+1 setelah pelaksanaan gelar; f. Terkirimnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan maksimal H+7 setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan; g. Terlaksananya pemeriksaan 1 saksi perhari perpenyidik; h. Terlaksananya penyelesaian 2 perkara perbulan perpenyidik; i. Terlaksananya pemberian SP2HP kepada korban/pelapor maksimal H+3 setelah terima LP; j. Terlaksananya pengiriman berkas perkara tahap I kasus ringan ke JPU maksimal H+14 setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan; k. Terlaksananya pengiriman berkas perkara tahap I kasus sedang ke JPU maksimal H+30 setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan;	Unitreskrim

		l. Terlaksananya pengiriman berkas perkara tahap I kasus sulit ke JPU maksimal H+60 setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan; m. Terlaksananya penyerahan tahap II maksimal H+14 setelah tahap I dinyatakan lengkap oleh Jaksa (P21); n. Tercapainya penyelesaian perkara tindak pidana dengan target penyelesaian minimal 80% dari <i>crime total</i>.	
74	Terselenggaranya manajemen intelijen dalam mendukung terciptanya suasana kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah kerja polsek.	a. Tersusunnya Rencana Kegiatan (Rengiat) manajemen intelijen polsek minimal H-2 sebelum terlaksananya kegiatan sebanyak 12 rengiat dalam setahun; b. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat dalam manajemen intelijen polsek minimal H-2 sebelum terlaksananya kegiatan; c. Terselenggaranya pelaksanaan pulbaket dan deteksi aksi polsek bidang ipoleksosbudkam pada hari H setelah menerima tugas; d. Terselenggaranya giat unit Intel berupa Lidik Pamgal dan pembuatan produk untuk kepentingan Intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (<i>early detection</i>) dan peringatan dini (<i>early warning</i>) pada hari H setelah menerima tugas; e. Terlaksananya pengumpulan bahan keterangan dan guna menjawab TO / UUK dari pimpinan dengan maksimal H+1 setelah perintah diterima; f. Terlaksananya pembuatan laporan informasi, laporan kejadian, laporan khusus dan laporan penindakan serta menyampaikan kepada Kapolsek dan Kasat Intelkam dengan maksimal H+1 setelah kegiatan dilaksanakan; g. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas manajemen intelkam maksimal H+3 setelah kegiatan dilaksanakan.	Unitintelkam
75	Terselenggaranya manajemen pelaksanaan tugas unitsab-hara guna mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.	a. Tersusunnya rencana kegiatan manajemen turjawali dan <i>quick wins</i> Polsek minimal H-2 sebelum terlaksananya kegiatan; b. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat dalam manajemen turjawali dan <i>quick wins</i> polsek minimal H-2 sebelum kegiatan dilaksanakan; c. Terlaksananya tugas penjagaan Mapolsek pada hari H;	Unitsabhara

		d. Terlaksananya Turwali Rutin Polsek dengan memperhatikan data dan waktu rawan kejahatan serta lokasi-lokasi <i>Police Hazard</i> di wilayah tugasnya dilaksanakan pada hari H; e. Terlaksananya patroli dalam rangka pelaksanaan program quick wins pemberantasan preman dan premanisme dengan memperhatikan data dan waktu rawan kejahatan serta lokasi-lokasi <i>Police Hazard</i> di wilayah tugasnya H+1 setelah menerima perintah tugas; f. Terlaksananya patroli dalam rangka pelaksanaan program quick wins penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila dengan memperhatikan data dan waktu rawan kejahatan serta lokasi-lokasi <i>Police Hazard</i> di wilayah tugasnya H+1 setelah menerima perintah tugas; g. Terlaksananya pelayanan menerima dan membuat Laporan Polisi/Aduan masyarakat, mendatangi TKP dengan target hari H setelah menerima laporan pengaduan; h. Tersusunnya laporan pelaksanaan Tugas Unit sabhara dilaksanakan minimal H+1 setelah kegiatan dilaksanakan.	
76	Terwujudnya Kamseltibcar lantas melalui peningkatan budaya tertib lalu lintas, penegakan hukum dan penurunan tingkat fatalitas kecelakaan korban meninggal dunia.	a. Tersusunnya Rencana Kegiatan (Rengiat) manajemen lalu lintas polsek minimal H-2 sebelum kegiatan dilaksanakan; b. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat dalam manajemen lalu lintas minimal H-2 sebelum kegiatan dilaksanakan; c. Terlaksananya giat pengaturan lalu lintas pada hari H; d. Terlaksananya giat pengawalan lalu lintas pada H+1 setelah menerima Perintah Tugas; e. Terlaksananya Giat Patroli Lalu Lintas pada hari H; f. Tercapainya persentase kenaikan jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas sebesar 2% pertahun; g. Terlaksananya giat sosialisasi maksimal H+1 setelah perintah diterima; h. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas turjawali lantas dan quick wins minimal H+3 setelah kegiatan dilaksanakan.	Unitlantas

77	Terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif dengan mengedepankan giat preventif (penyuluhan) dan penyelesaian masalah (problem solving)	a. Tersusunnya Rencana Kegiatan (Rengiat) manajemen pembinaan masyarakat polsek minimal H-2 sebelum terlaksananya kegiatan; b. Tersusunnya administrasi penugasan terhadap personil yang terlibat dalam manajemen pembinaan masyarakat minimal H-2 sebelum terlaksananya kegiatan; c. Terlaksananya giat DDS (<i>Door to Door System</i>) minimal H+1 setelah menerima perintah tugas; d. Terlaksananya binluh masyarakat minimal H+1 setelah menerima perintah tugas; e. Terlaksananya binluh narkoba minimal H+1 setelah menerima perintah tugas; f. Terlaksananya binluh radikalisme kepada masyarakat minimal H+1 setelah menerima perintah tugas`. g. Terlaksananya <i>Problem Solving</i> oleh petugas bhabinkamtibmas di wilayah binaannya dengan target 5 kasus per bulan. h. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas manajemen pembinaan masyarakat dan <i>quick wins</i> minimal H+1 setelah kegiatan dilaksanakan.	Unitbinmas
78	Terselenggaranya manajemen informasi dan dokumentasi terkait dengan kegiatan di Polsek	a. Terkajinya informasi terkait kegiatan Kapolsek dan personil polsek melalui media sosial dengan target 25 dokumen / bulan. b. Terlaksananya <i>press conference</i> dan <i>press release</i> ke publik melalui media <i>mainstream</i> minimal 1 hari pasca pengungkapan dan segera pasca terjadinya peristiwa kontijensi; c. Terlaksananya pembuatan dan pendistribusian minimal 3 redaksi kegiatan positif polsek perhari; d. Terkelolanya informasi publik melalui media sosial dan <i>website</i> Humas Polsek dengan menshare minimal 4 berita positif perhari; e. Terlaksananya pemberian himbauan-himbauan tentang peran Polri dan masyarakat dalam ciptakan situasi kamtibmas yang kondusif melalui media sosial dan website minimal 1 himbauan perhari; f. Terlaksananya patroli <i>cyber</i> pada media sosial untuk mendeteksi berita-berita negatif minimal 1 kali sehari; g. Terlaksananya <i>counter</i> opini terhadap pemberitaan-pemberitaan negatif dan berita bohong tentang Polres Tana Toraja di media sosial minimal 1 berita perhari.	Sihumas

79	Terselenggaranya kegiatan pembinaan hukum terhadap personil Polres Tana Toraja	a. Terlaksananya penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan baru kepada personil Polsek 1 giat per bulan; b. Terlaksananya pemberian saran dan pendapat hukum terhadap pelanggaran anggota Polri sebanyak 2 kali per tahun.	Sikum
80	Terselenggaranya manajemen pelayanan kepolisian terpadu kepada masyarakat di wilayah hukum Polsek.	a. Terlaksananya Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) pada hari H setelah menerima informasi kejadian; b. Terlaksananya penerimaan laporan pengaduan masyarakat (laporan polisi) dengan target 2 LP perhari; c. Terlaksananya penerimaan laporan kehilangan barang dengan target 2 laporan perhari.	SPKT

Ditetapkan di : Makale
 pada tanggal : Januari 2019
 KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANA TORAJA

JULIANTO P. SIRAIT,S.H.,S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78070860